



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

**KOTA MUNGKID
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan system akuntabilitas yang baik pada jajaran Instansi Pemerintah berupa LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) .

Dengan selesainya penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Tahun 2022, kami mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa penyusunan LKjIP ini dapat selesai.

LKjIP yang telah disusun ini masih belum sempurna disebabkan masih adanya keterbatasan. Harapan kami semoga ada pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran yang sangat kami perlukan untuk melakukan penyempurnaan hasil LKjIP ini.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun LKjIP BPBD Kabupaten Magelang, atas kerja sama yang baik sehingga LKjIP ini dapat diselesaikan. Dengan diiringi do'a semoga pengabdian kita kepada bangsa dan negara bernilai ibadah, dapat diterima dan diberikan pahala oleh Allah SWT. Semoga LKjIP ini bermanfaat.

Kota Mungkid, 27 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGELANG



EDI WASONO, SH

Pemimpin Utama Muda

NIP. 196806091993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 2

 C. Maksud dan Tujuan 2

 D. Aspek Strategis Organisasi 3

 E. Permasalahan Utama Organisasi 13

 F. Sistematika 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

 A. Capaian Kinerja Organisasi

 1. Pengukuran Kinerja 20

 2. Evaluasi Kinerja 23

BAB IV PENUTUP 29

.....

LAMPIRAN

 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

 2. Lampiran -lampiran lainnya

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perangkat Daerah yang menangani bencana di Kabupaten Magelang adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang yang disingkat BPBD Kabupaten Magelang. BPBD terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 9 Juni 2011 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tanggal 11 Agustus 2011. Pembentukan BPBD Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Program utama yang telah dilaksanakan atau dengan kata lain program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan program-program urusan pada semua SKPD ditetapkan untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Program Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja anggaran yang telah ditetapkan adalah 93,43 % dari target 100 %. Sedangkan capaian kinerja sasaran adalah 127,98 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini disumbangkan 30 sub kegiatan yang berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sasaran 127,98 % atau dikategorikan sangat tinggi.

Sasaran program utama dan capaian kerjanya sebagai berikut :

NO.	S A S A R A N	NILAI CAPAIAN KINERJA	
		2021	2022
1	2	3	4
1.	<i>Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana</i>	113,80%	127,98 %

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2. Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

3. Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.
4. Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.

Meskipun pencapaian sasaran baik, tapi dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat hambatan / kendala yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi dan peraturan yang belum disusun sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2014. Peraturan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yang sudah dilegalkan adalah :
 - a) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - b) Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016 Tentang Rincian Tahapan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang
2. Dokumen yang belum disusun Kembali karena sudah berakhir masa berlakunya adalah:
 - a) Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang
 - b) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang
3. Dokumen yang belum dilegalisasi adalah :
 - a) Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi
 - b) Rencana Kontinjensi Tanah Longsor
 - c) Rencana Kontinjensi Banjir Lahar Hujan

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja sasaran tersebut, yaitu :

1. Gotong royong manajemen penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan efektif masih diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan, bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif.
2. Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana
3. Segera menyusun peraturan terkait penanggulangan bencana terutama SOP, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan tatacara pengelolaan bantuan masyarakat.
4. Menyelesaikan pensertifikatan tanah hunian tetap dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Magelang.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang untuk pembiayaan seluruh kegiatannya pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.6.868.432.068,00 terealisasi Rp. 6.417.161.942,00 atau 93,43%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan sebagai bentuk d7'/implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah terhadap publik untuk melaporkan kinerjanya, sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan maupun kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan sehingga publik mengetahui sebab-sebab dari suatu keberhasilan maupun sebab-sebab dari suatu kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

BPBD Kabupaten Magelang berdiri pada akhir tahun 2011 guna menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. BPBD Kabupaten Magelang berdiri sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

BPBD Kabupaten Magelang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang yang dipimpin oleh Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Kepala BPBD dibantu oleh Unsur Pelaksana BPBD yang dipimpin Kepala Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 76);

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimandatkan dan menyempurnakan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH)”

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah yang disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Peran BPBD Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi tersebut antara lain adalah: pembentukan desa tangguh bencana, Pembentukan desa bersaudara (sister village), peningkatan jalur evakuasi, dan pembangunan tempat evakuasi akhir.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, BPBD Kabupaten Magelang menjalankan misi kedua pembangunan Kabupaten Magelang yakni “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis

pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut, diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, dirumuskan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dan BPBD masuk dalam prioritas ke Sembilan yakni Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, diantaranya melalui:

- a. peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban;
- b. penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan)

2. Letak Geografis

Latar belakang pembentukan satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang adalah wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Luas Kabupaten Magelang adalah 1.085,73 km² dengan Kecamatan Kajoran merupakan kecamatan terluas dengan luas 83,41 km² dan Kecamatan Ngluwar merupakan kecamatan terkecil dengan luas 22,44km². Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten dengan ketinggian wilayah mulai 202 meter sampai 1.378 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran. Luas Kecamatan Kajoran mencapai 7,68 % dari total luas Kabupaten Magelang, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar dengan

luas hanya 22,44 km² atau sekitar 2,07 %. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang terletak di daerah lereng/ puncak gunung. Hal ini bisa dilihat dari letak desa di Kabupaten Magelang. Sebesar 36,56 % desa di Kabupaten Magelang terletak di daerah lereng/ puncak.

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah kerja BPBD Kabupaten Magelang meliputi 21 kecamatan, 367 desa dan 5 kelurahan yang termasuk dalam wilayah rawan bencana. Disamping itu dalam penanganan kebencanaan BPBD Kabupaten Magelang juga berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian bencana di kabupaten/kota sekitarnya maupun luar daerah yang di koordinir oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.


4. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat digambarkan sebagaimana bagan terlampir. Susunan organisasi unsur pelaksana, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan.
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan.
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi.
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Satuan Tugas.

Bagan Struktrur Organisasi BPBD Kabupaten Magelang sebagai berikut :



Rincian tugas fungsi Organisasi pada kepala SKPD sampai dengan 1 jenjang jabatan dibawah kepala SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana BPBD

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berupa penyusunan, perumusan kebijakan spesifik

daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Uraian Tugas :

- 1) menetapkan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan Penangggulangan Bencana Daerah;
- 2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) merumuskan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- 4) memverifikasi konsep dan menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- 5) menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penanggulangan bencana;
- 6) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- 7) menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
- 8) menyelenggarakan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 9) menyelenggarakan kegiatan Kedaruratan dan Logistik;
- 10) menyelenggarakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 11) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- 12) menyelenggarakan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana;
- 13) menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penanggulangan bencana;
- 14) menyelenggarakan pelayanan di bidang penanggulangan bencana;
- 15) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
- 16) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana;
- 17) menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penanggulangan bencana;
- 18) menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 19) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Kepala Sekretariat

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum, kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas :

- 1) mengoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) mengoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- 5) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- 6) mengkoordinasikan perencanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- 8) menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 9) mengoordinasikan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- 10) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan kegiatan;
- 11) menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan dan rumah tangga;
- 12) mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 13) melakukan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

- 14) mengumpulkan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 15) mengoordinasikan dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- 16) mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 17) memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi di bidang penanggulangan bencana;
- 18) memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 19) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 20) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang kesekretariatan; dan
- 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan pada prabencana, mitigasi, pemberdayaan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas :

- 1) menyusun program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) melakukan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) merumuskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 5) pengkoordinasian dan pelayanan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 7) mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 8) mengkoordinasikan kegiatan penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- 9) mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 10) monitoring dan evaluasi penanganan bencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk kelancaran penanganan bencana;
- 11) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 12) merumuskan dan memfasilitasi layanan kepegawaian di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 13) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 14) melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 15) mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas :

- 1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberikan petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 4) mengkoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 5) menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan logistik kedaruratan serta pengaturan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan;
- 6) melakukan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait penanggulangan bencana untuk memenuhi sarana prasarana Penanggulangan Bencana sesuai dengan kebutuhan logistik korban bencana;
- 7) mengkoordinasikan inventarisasi data korban bencana guna kebutuhan logistik dan sarana prasarana sesuai dengan data yang tersedia/diperoleh agar diperoleh data yang akurat;
- 8) mengkoordinasikan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- 9) mengkoordinasikan penanganan bencana, distribusi logistik, dan sarana prasarana penanganan bencana sesuai kebutuhan untuk kelancaran penanganan korban bencana;
- 10) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana Droning air bersih tanggap darurat bencana;
- 11) mengkoordinasikan pengambilan bantuan logistik dan sarana prasarana penanganan pihak lain untuk penanganan bencana;
- 12) mengkoordinasikan pengadaan logistik penanganan bencana serta sarana prasarana untuk korban bencana berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan dan arahan pimpinan untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- 13) melaksanakan penanganan bencana dan pengelolaan logistik dan sarana prasarana penanganan bencana dalam situasi aman maupun dalam masa tanggap darurat bencana;

- 14) menyusun laporan penanganan bencana dari Pusdalops sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban kinerja dan rencana yang akan datang;
- 15) menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 16) memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi, dan publikasi bidang kedaruratan dan logistik;
- 17) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 18) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 19) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- 20) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang meliputi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan pasca bencana meliputi rehabilitasi, rekonstruksi dan tugas pembantuan yang diberikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas :

- 1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberikan petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 4) melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan pasca bencana;
- 5) merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- 6) mengkoordinasikan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
- 7) mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terutama penanganan pasca bencana;
- 8) mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 9) menjalin hubungan kerjasama dengan pihak terkait di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 10) merumuskan dan menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 11) merumuskan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selaras dan sinergis dengan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan maupun Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 12) mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 13) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 14) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 15) menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 16) memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi, dan publikasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 17) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 18) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 19) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- 20) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kendala, antara lain :

1. Permasalahan internal antara lain :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada kantor BPBD dalam penanganan bencana.
 - b. Kurangnya pengetahuan kebencanaan untuk setiap pegawai di BPBD.
2. Permasalahan eksternal antara lain :
- a. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di daerah.
 - b. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
 - c. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
 - d. Belum adanya komitmen dari seluruh sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam merencanakan anggaran di masing- masing sektor penanggulangan bencana;
 - e. Masih kurangnya keterlibatan CSR dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJiP) mengacu pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi berupa :

A. Latar Belakang

Berisi gambaran secara ringkas tentang keberadaan dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Landasan Hukum

Berisi landasan hukum yang terkait dengan penyusunan LKJiP

C. Maksud dan Tujuan

Berisi maksud dan tujuan penyusunan LKJiP

D. Aspek Strategis Organisasi

- 1. Visi dan misi (mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah secara ringkas dan penekanan pada misi yang diemban SKPD)

2. Letak Geografis (Berisi informasi wilayah kerja secara ringkas)
 3. Pembagian Wilayah Organisasi (Menjelaskan secara ringkas wilayah kerja SKPD)
 4. Organisasi perangkat Daerah (Dasar terbentuknya SKPD, struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Organisasi pada kepala SKPD sampai dengan 1 jenjang jabatan dibawah Kepala SKPD)
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- Berisi permasalahan utama organisasi dalam melaksanakan tugasnya, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal
- F. Sistematika
- Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan berisikan rincian sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/ penunjang keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.
- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan program.
- d. Adanya analisis berupa komitmen peningkatan kinerja SKPD berupa inovasi atau strategi peningkatan kinerja atau adanya dukungan sumber dana lainnya dalam peningkatan kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Magelang telah menyusun rencana kinerja dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penegasan tekad atas sasaran, berikut indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 adalah merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022. Perencanaan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra dapat disajikan dalam bentuk tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	target					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	62,89	65,84	100	100	100	

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, efektif dan berorientasi kepada hasil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah

mencanangkan Perjanjian Kinerja 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022. Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 disajikan sesuai dengan tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	100%

Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2022 BPBD Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja tahun 2022. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2022 dan juga telah ditetapkan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja Perubahan 2021, dengan rincian sebagai berikut sesuai dengan tabel 2.3. :

Tabel 2.3.
Jumlah Anggaran per Program dalam pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022
Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.701.227.343,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.623.881.725,00
	Jumlah	Rp 4.325.109.068,00

Dalam Perjanjian Kinerja juga dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sesuai dengan tabel 2,4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis
Tahun 2022 Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	program	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.701.227.343,00	39,33
				Program Penanggulangan Bencana	2.623.881.725,00	60,67

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban BPBD Kabupaten Magelang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kinerja BPBD Kabupaten Magelang tahun 2022 tergambar dalam tingkat capaian kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan target capaian kinerja pada Rencana Startegis BPBD Kabupaten Magelang 2019-2024

Rumus penghitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

Persentase Capaian Kinerja
(Indikator Positif)

=

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk mebedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

Persentase Capaian Kinerja

(Indikator Negatif)

=

Rencana

-(Realisasi-Rencana)

x

100 %

Rencana

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JAngka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan memberikan predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat Warna
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat rendah	Merah

Catatan : Kriteria penilaian tersebut untuk kinerja keuangan dan kinerja fisik. Apabila capaian kinerja lebih dari 100 % maka kriteria penilaian masuk katagori Sangat Tinggi. Untuk pewarnaan predikat tidak ada acuan yang mendasari, pewarnaan untuk mempermudah dalam membaca/menyimpulkan kriteria penilaian.

- Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.2 kolom 7)
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, (membandingkan

- capaian tahun 2019, 2020 dan 2021), dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan.
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 (Tabel 3.2. kolom 9).
 - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada, dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan.
 - e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding (contoh dengan kabupaten Temanggung, Purworejo, Wonosobo) jika ada.

Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	111,30	100,00	127,98	127,98	100,00	127,98
	Rata-rata 2		111,30	100,00	127,98	127,98	100,00	127,98

Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran Per program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.701.227.343,00	1.492.989.224,00	87.76
2	Program Penanggulangan Bencana	2.623.881.725,00	2.569.808.124,00	97.94

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- b. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	111,30	100,00	127,98	127,98	100,00	127,98
	Rata-rata 2		111,30	100,00	127,98	127,98	100,00	127,98

Untuk penjelasan tiap kolom pada table 3.4 mengacu pada table 3.2. Berdasarkan hasil capaian pada sasaran tersebut dibuat pembahasan per sasaran sebagai berikut :

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2022.

Keberhasilan capaian kinerja di dukung oleh :

- 1) Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- 2) Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 3) Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.

- 4) Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.

Kegagalan capaian kinerja disebabkan oleh :

- 1) Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi dan peraturan yang belum disusun sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2014
- 2) Kurangnya masyarakat dalam pemahaman tentang kebencanaan yang tinggal pada daerah rawan bencana
- 3) Peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha belum optimal
- 4) Ketergantungan masyarakat pada pemerintah masih tinggi dalam pendanaan kegiatan.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana.
- 2) Segera menyusun peraturan terkait penanggulangan bencana terutama penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan tatacara pengelolaan bantuan masyarakat
- 3) Masyarakat melalui perangkat desa lebih intensif dalam mensosialisasikan tentang daerah rawan bencana.
- 4) Meningkatkan peran serta yang aktif pemerintah dan dunia usaha dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan media massa.
- 5) Masyarakat dapat mengusulkan pendanaan melalui dana desa.

Program/ kegiatan yang menunjang yang menunjang tercapainya sasaran kinerja adalah :

Program/ kegiatan prioritas yang menunjang capaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana meliputi 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana yaitu Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan realisasi kinerja 100%
- 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100%

- 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 103,16%
- 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan realisasi kinerja 100%
- 5) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 133,33%
- 6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 100%
- 7) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 504,60%
- 8) Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja 144,25%
- 9) Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota dengan realisasi kinerja 97,67%
- 10)Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan realisasi kinerja 100%

c. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan program, seperti terlihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100 %	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	127,98	93.43	6,57
	Rata-rata 2		127,98	93.43	6,57

Analisa efesiensi dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran dengan capaian indikator kinerja \geq 100 % yaitu indicator Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana dengan Tingkat efiesiensi mencapai 6,57%.

d. Analisis Komitmen Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 terjadi bencana di 672 titik kejadian yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang lebih banyak dibandingkan dengan tahun

2021 sejumlah 583 titik kejadian. Penanganan bencana berhasil dilakukan dengan cepat dan tepat melalui tahap tanggap darurat bencana.

Dari sisi kejadian bencana, penanganan terbanyak di tahun 2022 adalah pada jenis bencana tanah longsor dengan 301 kejadian disusul kemudian angin kencang/angin puting beliung 266 kejadian, kebakaran 53 kejadian, kejadian lainnya 39 kejadian, banjir 11 kejadian, kekeringan 4 titik kejadian, erupsi 1 kejadian dan 1 kejadian luar biasa (Covid-19). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang tahun 2022 masih didominasi oleh jenis bencana tanah longsor dan angin puting beliung/angin kencang.

Dari seluruh kejadian bencana di tahun 2022, dampak yang terjadi adalah kerusakan rumah dengan skala ringan sejumlah 669 rumah, skala sedang 56 rumah dan skala berat 16 rumah. Selain itu terdapat korban jiwa dengan jumlah meninggal 10 orang serta luka-luka 9 orang.

Gambaran detail mengenai kejadian bencana di tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang tahun 2022

Rekap Kejadian Bencana Di Kab. Magelang 2013-2022											
NO	KEJADIAN BENCANA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	ERUPSI	0	0	0	0	0	12	2	11	5	1
2.	BANJIR	15	4	5	12	6	10	7	3	7	11
3.	TANAH LONGSOR	88	52	81	105	231	209	202	264	234	301
4.	ANGIN KENCANG	153	60	45	27	72	105	223	105	241	266
5.	KEKERINGAN	7	4	3	0	3	25	52	4	26	0
6.	KEBAKARAN RUMAH & LAHAN	35	46	45	37	23	71	92	94	61	53
7.	GEMPA BUMI	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
8.	LAIN-LAIN	4	4	8	9	15	14	46	0	8	39
9.	KLB (Pandemi Covid)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
JUMLAH		301	171	187	204	352	447	624	482	583	672

Update s/d 31 Des 2022

 0251789999

 BPBD Kab. Magelang

 @bpbdkabmagelang

 @bpbdkabmagelang

 bpbd.kabmagelang.go.id



Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Terbukti dengan kabupaten Magelang sebagai penerima penghargaan GARNAS BUANA (Garda Nasional Bumi dan bencana) AWARD 2022 sebagai Pemenang peringkat I Garda Siap Literasi Kategori Kabupaten/ Kota yang Memiliki Evidence Terbaik dalam Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi (KIE) serta sebagai Nominator 1 Garda Buana Utama Kategori Kabupaten/ Kota yang memiliki evidence terbaik dalam penerapan SPM urusan Bencana.

Untuk meningkatkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2023. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2023 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai aturan yang ada.
- 2) Memperbanyak kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan kebencanaan.
- 3) Menganalisis permasalahan dalam penanganan bencana secara periodik, agar dalam penanganan bencana dapat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Perencanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.
- 5) Melakukan inovasi mitigasi bencana terkait dengan penanganan pengungsi erupsi merapi melalui pembentukan dan pengembangan desa bersaudara/sister village/paseduluran deso.

BAB IV

PENUTUP

Melalui penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 30 Sub Kegiatan diperoleh hasil pengukuran capaian indikator kinerja dengan kesimpulan bahwa sasaran strategis SKPD berupa meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana termasuk kategori Sangat Tinggi dengan tingkat capaian kinerjanya 127,98% melalui realisasi anggaran mencapai 93,43% sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi 6,57%.

Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2021.

Untuk meningkatkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2023. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2023 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal sesuai aturan yang berlaku.
2. Melengkapi kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan kebencanaan.
3. Menganalisis permasalahan dalam penanganan bencana secara periodik, agar dalam penanganan bencana dapat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perencanaan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.

Magelang ini disusun, selanjutnya diajukan kepada Bupati Magelang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Atas perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih.

Kota Mungkid, 27 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD

KABUPATEN MAGELANG



EDOWASONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680609 199303 1 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDI WASONO, SH.

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN MAGELANG

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : BUPATI MAGELANG

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA


ZAENAL ARIFIN, S.I.P

PIHAK PERTAMA


EDI WASONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680609 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPBD KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	1. Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		2. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
		3. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%
		4. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%

Program	Anggaran	Ket. Sumber Dana
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.644.164.000,00	APBD Kabupaten
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. <u>2.046.687.785,00</u>	APBD Kabupaten
Jumlah	Rp. 5.690.851.785,00	

Kota Mungkid, 3 Januari 2022

PIHAK KEDUA


ZAENAL ARIFIN, S.I.P

PIHAK PERTAMA


EDI WASONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680609 199303 1 004

Penghargaan GARNAS BUANA (Garda Nasional Bumi dan bencana) AWARD 2022 sebagai Pemenang peringkat I Garda Siap Literasi Kategori Kabupaten/ Kota yang Memiliki Evidence Terbaik dalam Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi (KIE) serta sebagai Nominator 1 Garda Buana Utama Kategori Kabupaten/ Kota yang memiliki evidence terbaik dalam penerapan SPM urusan Bencana diterima pada tanggal 20 Desember 2022 di Hotel Mulia Senayan Jakarta



Minggu, 09 Januari 2022

Pemotongan pohon yang menimpa jaringan listrik di Dusun Semawe, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan



Senin, 31 Januari 2022

Pemasangan software telemetri di Dusun Citran, Desa Ngepanrejo, Kec. Bandongan



Senin, 31 Januari 2022

Penanaman rumput vetiver sebagai upaya mitigasi Tanah Longsor di Desa Gantang, Kec. Sawangan



Selasa, 15 Februari 2022
Update penanganan tanah longsor di Dusun Kenalan Desa Kenalan Kecamatan Pakis



Kamis, 24 Februari 2022
Giat Foting di Tourist Information Center Borobudur



Kamis, 24 Februari 2022
Penyerahan APD guna Pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di Desa Kalipucang, Kecamatan Grabag



Selasa, 29 Maret 2022

Penanganan Tanah Longsor di Dusun Petung, Desa Ngemplak, Kec. Windusari



Selasa, 29 Maret 2022

Distribusi dan Penyerahan Bantuan barang Logistik Kejadian Angin Kencang di Dusun Kalegen, Desa Kalegen, Kec. Bandongan



Kamis, 31 Maret 2022

Proses Pananganan darurat Angin Kencang di Dusun Ngernak Desa Sukorejo Kec. Tegalrejo



Selasa, 29 Maret 2022

Penanganan Pemetongan pohon tumbang di Dusun Saragan, Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan



Rabu, 20 April 2022

Giat penanganan tanah longsor di Dusun Gayam, Desa Giripurno, Kec. Borobudur



Sabtu, 23 April 2022

Kegiatan Penyemprotan Kejadian Tanah Longsor di Dusun Bigaran, Desa Bigaran, Kec. Borobudur



Rabu, 27 April 2022

Gladi Ruang dan Gladi Lapang Simulasi Penanganan Erupsi Gunung Merapi di Desa Polengan Kecamatan Srumbung bersama LPBD Polengan dan Rumah Zakat Action



Sabtu, 28 Mei 2022

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota BPBD Kabupaten Magelang



Senin, 30 Mei 2022

Pendistribusian barang logistik dan terpal kejadian Angin Kencang di Dusun Jurang, Kalisalak, Kec. Salaman



Selasa, 31 Mei 2022
Giat Kerja Bakti Penanganan Tanah Longsor di Dusun Sumbersari, Desa Ngargoretno, Kec. Salaman



Kamis, 16 Juni 2022
Rapat Persiapan Rakor Menghadapi Musim Kemarau 2022 bertempat di Pendopo kantor BPBD Kab. Magelang



Sabtu, 18 Juni 2022
Progres penanganan tanah longsor di Dsn. Japunan, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan



Sabtu, 18 Juni 2022 14:06:20 WIB
-7°32'24,888"S 110°13'29,148"E
Ranger 54 / BPBD Kab. Magelang

Rabu, 22 Juni 2022

Pengecekan Early Warning System (EWS) Tanah Longsor di Dusun Palungan, Desa Sidosari, Kec. Salaman



Rabu, 27 Juli 2022

Wajib Latih Penanggulangan Bencana Gunung Merapi Tahun 2022 Tahap II Desa Kaliurang Kec. Srumbung bersama BPPTKG yang diikuti oleh 45 Peserta bertempat di Dusun Sumberejo, Desa Kaliurang, Kec. Srumbung



26 Juli 2022

Distribusi barang logistik Kejadian Kebakaran Rumah di Dusun Krajan, Desa Krasak, Kecamatan Salaman



Kamis, 28 Juli 2022

Penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan kebutuhan pemulihan terdampak bencana non alam (Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang bertempat di Ruang Rapat Pusdalops Lt.2 BPBD Kabupaten Magelang



Senin, 15 Agustus 2022

Pengecekan EWS Tanah Longsor di Dusun Kalisari, Desa Margoyoso, Kec. Salaman



Jumat, 26 Agustus 2022

Distribusi bantuan barang logistik untuk kerja bakti dan pemilik rumah terdampak kebakaran rumah di Dusun Tosari Wetan, Desa Kebonagung, Kec. Tegalrejo



Rabu, 31 Agustus 2022

Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Angin Puting Beliung Desa Karangtalun di Balai Desa Karangtalun , Kecamatan Ngluwar



Ahad, 18 September 2022

Distribusi bantuan logistik kejadian kebakaran rumah di Dusun Dukuh, Desa Ngadipuro, Kec. Dukun



Kamis, 22 September 2022

Penanganan Rumpun Bambu yang roboh membahayakan pengguna jalan di Dsn. Candi Ds. Sidorejo Kec. Bandongan



Rabu, 28 September 2022

Sosialisasi Penanganan Bencana Tingkat Kec.Mertoyudan Tahun 2022 Bangun Sinergi Cegah dan Kurangi Resiko Bencana yg bertempat di Aula Kec. Mertoyudan



Kamis, 29 September 2022

Penyerahan barang bantuan APD guna dukungan protokol kesehatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk SDN Seloboro, Desa Seloboro, Kecamatan Salam



Kamis, 20 Oktober 2022

Kegiatan Trauma healing dalam acara penyerahan bantuan perelengkapan bantuan siswa difabel yang diselenggarakan NU Care-LazizNu dan Indomart Peduli Berbagi yang bertempat di SLB Ma'arif NU Muntilan



Jumat, 21 Oktober 2022

Penanganan kejadian Tanah longsor di Dusun Clepan, Desa Surojoyo, kecamatan Candimulyo yang menyebabkan tertutupnya akses jalan alternatif Tegalrejo – Candimulyo



Sabtu, 23 Oktober 2022

Pelatihan pembentukan Kampung Siaga Bencana Kecamatan Tempuran di Balai Desa Tempurejo, Kec. Tempuran



Selasa, 25 Oktober 2022

Penyerahan barang bantuan APD guna dukungan protokol kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SD N Sengi 1, Desa Sengi, Kecamatan Dukun



Selasa, 22 November 2022

Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana OPRB Desa Gondowangi bertempat di Aula Balai Desa Gondowangi ,
Kec.Sawangan



Selasa, 29 November 2022

Kegiatan Penanaman Rumput Vetiver di Dusun Kemloko 1 Desa Kenalan, Kecamatan Borobudur



29 Nov 2022 10:05:00
Kenalan
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Jawa Tengah

Rabu, 30 November 2022

Distribusi dan Penyerahan Logistik Kerja Bakti Untuk Kejadian Tanah Longsor di Dsn. Sabrang, Ds.
Daleman Kidul, Kec. Pakis



30 Nov 2022 07:00:58
749051449, 110.3451000, -6.2001
17.1 N
RANGER 50-SATGAS BPBD KAB. MAGELANG

Rabu, 30 November 2022
Penanganan darurat tanah longsor yang menutup Akses Jalan Daleman Kidul Pakis- Soronalan Sawangan di Dusun Sabrang Kidul, Desa Daleman Kidul , Kec. Pakis



Rabu, 30 November 2022
Giat Penanganan Tanah Longsor di Dusun Sambeng I, Desa Sambeng, Kec. Borobudur



Jumat, 2 Desember 2022

Penanganan Tanah Longsor di Dusun Kemloko II, Desa Kenalan, Kecamatan Borobudur



Sabtu, 3 Desember 2022

Giat Penanaman Vetiver di Dusun Melatisari, Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran



Minggu, 4 Desember 2022

Giat Kerja Bakti Pemotongan Pohon di Jalur Evakuasi Desa Mangunsuko, Kecamatan Dukun



Sabtu, 17 Desember 2022

Penanganan Tanah Longsor yang menutup akses jalan di Dusun Miriombo Kulon, Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur







Minggu, 18 Desember 2022

Giat Kerja Bakti Pembuatan Geoback sebagai talud di Dusun Ngiwon, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan



Minggu, 18 Desember 2022

Penanganan Darurat Tanah Longsor di SMP N 4 Satu Atap Dusun Kalipucung, Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman



Rabu, 21 Desember 2022

Penanganan kejadian tanah longsor di Dusun Beji, Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan



Sabtu, 24 Desember 2022

Distribusi dan Penyerahan bantuan barang logistik kerja bakti kejadian Tanah Longsor di Dusun Bandongan, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman



Sabtu, 24 Desember 2022

Penanganan Tanah Longsor di Dusun Jetis, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman



Sabtu, 24 Desember 2022
Penanganan di Dusun Krajan, Desa Krasak, Kecamatan Salaman



Selasa, 27 Desember 2022
Peningkatan Kapasitas OPRB Desa Podosoko yang dihadiri oleh 25 peserta bertempat di Aula Balai Desa Podosoko



Selasa, 27 Desember 2022

Penanganan kejadian tanah longsor Dsn. Garongan, Ds. Sugihmas, Kec. Grabag



Kamis, 29 Desember 2022

Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana di Gedung Serbaguna Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran diikuti oleh 30 peserta

